

Ir. K.J. Wassil

MASALAH

BANK dan RENTE

Soal rente pada bank dalam hukum Islam sampai hari ini belum mendapat penjelesaian jang memuaskan. Kebanyakan para ulama fiqh menganggap rente sama dengan riba dan karena itu hukumnja haram. Tetapi kebanyakan pula menjadari faedah2nja, sehingga menerimanja sebagai satu kenjataan. Sebagian menghalkannja berdasar kaedah darurat, dan sebagian lagi memang menganggapnja berbeda dengan riba, dan tidak haram. Jang terachir ini umumnja ulama2 jang bukan ahli fiqh, mereka adalah sardjana2 dalam bidang ekonomi dan kemasjarakatan.

Mengenai soal ini, inginlah penulis mengemukakan pula satu pendapat, semoga merupakan satu sumbangan fikiran jang berfaedah bagi ummat Islam Indonesia. Pendapat jang bisa sadja bersamaan dengan salah satu pendapat jang sudah ada, tetapi dengan approach (pendekatan) jang lain.

Per-tama2 marilah kita tekankan bahwa riba itu hukumnja haram. Ia tidak dibenarkan oleh adjaran agama Islam, dan hal ini setjara tegas sekali termaktub dalam al-Qur'an. Jaitu ayat2 al-Baqarah 275, 276, 278 dan 279, Ali Imran 130, an Nisaa' 161 dan Rum 39, jang kiranja sudah sama2 kita ketahui. Djadi dengan dalih apapun, hendaknja riba itu djangan kita kerdjakan, harus kita djauhi.

Kedua, marilah kita madjukan pertanyaan, dan dengan setjara djudjur mentjari djawabnja. Pertanyaan itu ialah: Apakah rente jang lazim pada bank dewasa ini adalah sama dengan riba dan karena itu dilarang oleh agama Islam? Sebagai dinjatakan diatas tadi, djawab para ulama tjendekiawan kita ada dua, jaitu sebagian „ja” dan sebagian „tidak”. Jang mendjawab ja, mengemukakan persamaan2 praktek riba dizaman Nabi dahulu dengan rente bank dewasa ini. Jang mendjawab tidak, mengemukakan pula perbedaan2 antara keduanja. Keduanja mempunjai alasan2 jang kuat, me-

Seiring dengan itu ada dua hal pokok jang perlu segera mendapat perhatian pemerintah, jaitu :

1. menghilangkan kegandjilan2 seperti telah saja uraikan tadi, karena hal jang demikian itu, merendahkan deradjat Pengadilan Agama.
2. Pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama, menindjau kembali golongan kepegawaian Hakim2 Agama, sehingga memungkinkan seorang sardjana ditempatkan disitu.

Kalau keadaan seperti sekarang diteruskan, djanggankan orang dari luar, orang dari dalam sendiri, kalau sudah mendjadi sardjana, ingin keluar pindah ketempat lain. Kalau ini terdjadi terus2an, maka tidak ada harapan taraf Pengadilan Agama itu dapat kita tingkatkan.

Demikian uraian saja, mudah2an mendapat perhatian.

Daftar batjaan :

1. Koesnodiprodo : Himpunan UU, PP R.I. tahun 1948.
2. Laporan Tahun 1960 Pemerintah Daerah Istimewa Atjeh.
3. Lembaran Negara.
4. Madjalah Hukum No. 3-4 tahun 1958.
5. Mohammedanch-Inlandche Zaken, tjetakan ke V, Balai Pustaka 1940.
6. Notosusanto Mr. : Peradilan Agama Islam di Djawa dan Madura.
7. Risalah Pelaksanaan Unsur2 Sjari'at Islam di Daerah Istimewa Atjeh.
8. Soerjanatamihardja dan B. Nasution : Per-undang2an Nasional tahun 1951.

manglah dapat sadja ditjari persamaan2nja ataupun perbedaan2nja. Diantara buku agama dan buku pornografis misalnja, dapat sadja seseorang menjebutkan persamaan2nja. Jaitu : sama2 buku jang terbuat dari kertas jang didjilid, dan sama2 tertjetak dengan tinta tjetak, dan isinja sama2 bahasa Indonesia, misalnja. Namun kita menganggapnja berbeda. karena ada perbedaan2 jang essensieel (perlu), kenapa jang satu dikatakan buku agama dan berfaedah untuk dibatja, sedang jang lain dikatakan buku pornografis dan sebaliknja djangan dibatja apalagi untuk dibeli.

Oleh sebab itu, sejogjanja ditentukan dulu apakah essensi dari riba itu, dan kemudian essensi dari rente bank.

Penentuan dari essensi suatu perkara (tjiri2 chas jang membedakannja dengan sesuatu jang lain) bukanlah mudah. Tidak tjukup memerlukan pengetahuan bahasa sadja (approach jang amat lazim dilakukan fuqaha kita), tetapi pula pengetahuan2 mengenai fakta sedjarah dan latar belakang dari perkara itu. Memahami fakta2 sedjarah berkehendak pula pada pengetahuan2 sosial, sependjang sedjarah itu adalah sedjarah masjarakat manusia. Inilah ilmiah jang dikemukakan oleh Ibnu Chaldun jang terkenal itu. Sehingga kitab sedjarah jang ditulisnja, didahului suatu uraian mengenai ilmu pengetahuan sosiologi.

Penentuan essensi riba tidak begitu mudah dilakukan, karena ia menjangkut suatu kegiatan ekonomi, sedangkan kegiatan2 ekonomi amat banjak sekali berubah dan berkembang sependjang sedjarah. Waktu selama tiga-belas abad bukanlah waktu sedikit dan selama itu perkembangan politik dan ekonomi bukan main besarnja. Berbeda sekali misalnja dengan masalah chamr (minuman keras) dan maisir (perdjudian), tidaklah sulit menentukan essensi2nja. Dahulu dan sekarang, tidak banjak perbedaan dalam tjara2 orang meminum minuman keras atau bermain djudi.

Untuk mengatasi kesulitan ini, marilah kita tjoba mendekati penjelesaian masalah riba dan rente bank ini dari arah lain. Jaitu marilah kita adjukan pertanyaan : Apakah bank2 dengan sistim rente didunia modern sekarang ini bermanfaat bagi kehidupan ummat manusia, dan disamping itu apakah ada pula mudlaratnja? Dan berapa pula besarnja manfaat dan/atau mudlaratnja itu?

Untuk menilai manfaat atau mudlarat bank dengan sistim rente, marilah kita teliti kerdja dari bank2 itu. Khususnja mengenai fungsi bank dalam hal simpan-pindjam, sedang fungsi2nja jang lain, seperti pengiriman uang, lalu-lintas giro dan lain2 karena tidak menjangkut rente atau bunga tidaklah perlu diperhatikan. Dalam hal simpan-pindjam, bank itu njata sekali berfaedah, jaitu mengumpulkan uang atau kekajaan jang tidak dipakai oleh sipemilik

dan dipindjamkan sebagai modal kepada jang memerlukanja. Bahwa modal amat penting bagi produksi, kiranja tidak seorangpun jang akan menjangkal. Dari ilmu ekonomi, kita mengetahui bahwa faktor2 produksi adalah :

- alam, - tenaga kerdja, dan - modal.

Untuk meningkatkan produksi, perlu ketiga faktor itu ditingkatkan. Pembangunan memerlukan modal, dan hal ini amat terasa sekali bagi rakyat Indonesia dewasa ini. Kebanyakan jang menganggur ditangan anggota2 masyarakat, banjak ataupun sedikit, dengan didjadikan tabungan dalam bank (deposito) akan mendjadi bermanfaat. Deposito jang terkumpul pada bank dapat dipindjamkan pada perusahaan2 guna meningkatkan produksi jang berarti peningkatan keuntungan bagi perusahaan. Adalah wajar dan adil bila sebagian keuntungan ini diberikan kepada bank, jang seterusnya menjerahkan lagi sebagiannya kepada para penjinman. Bila sampai disini sadja tjara bank itu bekerdja, tidak akan ada seorang alimpun jang berkeberatan. Jang didjadikan keberatan oleh banjak para ulama Islam ialah bagian keuntungan itu telah ditentukan terlebih dulu sebelumja, jaitu dalam bentuk bunga sebesar sekian persen setahun atau sebulan. Bunga sekian persen setahun atau sebulan inilah jang mereka katakan riba, djadi mestinja tidak boleh. Mereka menghendaki sipemilik modal berhak dapat bagian keuntungan dan bila perusahaan rugi sipemilik modal harus pula memikul sebagian kerugian itu.

Djika kita renungkan sebentar, sebenarnja hakekat bank dalam fungsinya itu sebagai perantara pemilik modal dan orang jang memerlukan modal. Modal sebagai faktor produksi wajar mendapat imbalan sesuai dengan besar djasanja dalam produksi. Rente bukanlah hal jang prinsipial (azasi), ia hanjalah suatu tjara dalam menentukan besarnya imbalan itu. Sebenarnja imbalan itu seimbang dengan besarnya djasa modal dalam produksi, dan sejo-gjanja dinjatakan dalam suatu persentasi dari besarnya keuntungan. Makin besar keuntungan makin besar pula imbalan itu, sebaliknya bisa djuga ketjil dan bahkan negatip alias rugi. Bank sebagai perantara dalam penjaluran modal, dapat sadja membuat ketentuan-ketentuan begitu rupa sehingga imbalan jang diterima sipemilik modal tergantung pada besarnya djasa jang sebenarnja diberikan oleh modalnja itu. Tetapi tjobalah kita bajangkan, andaikata kita memimpin suatu bank dan bekerdja dalam satu masyarakat. Bajangkanlah misalnja kita 1000 (seribu) orang penabung atau pemilik modal, dan misalnja pula 100 (seratus) perusahaan2 jang memerlukan modal. Seribu orang penjinman itu satu sama lain tidak sama. Ada jang menjinman uangnya untuk djangka satu tahun sekaligus, ada jang menabung ber-dikit2 menjeter tiap bula_n atau tiap minggu. Ada pula se-waktu2 setjara mendadak, mengambil simpanannya. Djadi banjak sekali variasinja, jang berkisar pada

perbedaan besarnya jumlah dan jangka waktu. Seribu orang berarti seribu variasi, yang semuanya harus dilayani. Seratus pemakai modal demikian pula keadaannya. Seratus variasi pula yang dilayani. Variasi ini bertambah lagi, karena orang pemakai modal pada suatu waktu, bisa pula menjadi seorang penjamin modal pada waktu yang lain. Debitur pada satu waktu, kreditur pada waktu yang lain.

Seribu seratus nasabah yang berhubungan dengan kita untuk bekerjasama dengan sama2 sukarela dan saling menguntungkan. Mereka mengharapkan hubungan yang mudah dengan kita, dengan tjara yang sederhana dan tidak berbelit2 dan tidak memusingkan kepala. Bagaimana tjara nya? Bagaimana tjara yang efisien dalam mengatur tjara kerja bank itu, dengan tetap berpatokan pada keadilan? Keadilan bahwa setiap pihak menerima imbalan seimbang jasa2nya.

Bayangkanlah, bahwa kita ingin mengikuti fatwa ulama2 fiqh yang lampau, yang mengatakan bahwa hubungan itu haruslah berupa modal dari seseorang ditanam dalam perusahaan yang memerlukan dan sipemilik modal berhak akan bagian untung ataupun rugi. Kalau suatu perusahaan untung besar, dia dapat bagian besar, kalau untung sedikit, dia dapat bagian sedikit, dan kalau perusahaan rugi dia harus ikut pula memikul kerugian. Dan para kreditur dan para debitur sebanyak 1100 orang itupun setuju pula. Maka kitapun menjajalah mempertemukan seorang debitur dengan seorang atau beberapa kreditur, begitu rupa sehingga modal yang disimpan kepada kita sesuai besarnya dan jangka waktunya dengan permintaan debitur. Bisa pula seorang kreditur untuk beberapa debitur, dan begitu pula seterusnya ditjaba satu-persatu, sehingga akhirnya 1100 nasabah itu dapat terpenuhi semua harapannya.

Tetapi apakah yang terjadi? Hal2 tersebut itu dapat dan mudah disebutkan, tetapi suatu hal yang mustahil dalam kenyataan. Adalah amat sulit dan hampir2 mustahil kita dapat mengatur mempertemukan 1000 orang kreditur dengan 1000 kehendak dengan 100 debitur dengan 100 kehendak pula. Tjara demikian adalah tidak praktis, hampir2 mustahil dan djauh dari efisien. Tidak efisien, artinya bila dilaksanakan juga berarti akan banjak memakan tenaga dan ongkos.

Sudah itu, ada lagi keberatan kedua. Jaitu tjara itu tidak adil, betul2 tidak adil. Misalkan ada dua orang kreditur dengan jumlah uang dan jangka waktu deposito yang sama. Oleh bank, uang mereka ditempatkan pada dua orang debitur yang brlainan. Lantas takdir Tuhan, satu perusahaan untung besar sedang yang lainnya rugi. Maka kedua orang kreditur itu, yang segala2 keadaannya sama, tetapi menerima imbalan yang sangat berbeda. Jang seorang

dapat bagian keuntungan yang besar sedang yang lain, bahkan memikul kerugian. Padahal penentuan itu adalah oleh bank semata-mata, bukan atas kemauan dan pilihan sang kreditur.

Keberatan yang ketiga, ialah mudahnya orang melakukan ketjurangan-ketjurangan untuk keuntungan diri sendiri. Seratus orang debitur, pada siapa bank menanamkan modal, akan cenderung untuk berbuat ketjurangan. Karena kesibukan bank mengawasi 100 orang itu, ada diantara mereka yang membuat laporan palsu, melaporkan bahwa perusahaannya rugi, padahal sebenarnya untung. Karena sibuk dan berfikir pula bahwa kerugian bukan bebannya semata, tetapi beban sipenjamin nantinya, maka bank akan lamban dalam melakukan pengawasan itu. Sehingga kesempatan untuk berlaku tjurang ini amat luas sekali.

Maka bagaimanakah tjara bank itu bekerdja sehingga praktis, efisien dan adil? Tidak ada djalan lain, ketjual dengan sistim rente, sistim dimana imbalan itu ditentukan setjara pukul rata berupa bunga sekian persen setahun ataupun sebulan. Praktis dan efisien, setiap penabung ataupun pemilik modal tidak usah pusing kepala, setiap urusannya dengan bank dilakukan tjara sederhana dan selesai dalam beberapa menit sadja. Lagi pula ia tidak ragu, ia mendapat kepastian sehingga dapat membuat rentjana di-masa yang akan datang. Misalnja untuk membuat rumah, untuk naik hadji atau lain. Begitu pula hubungan para pemakai modal, tjarannya sederhana dan menghemat waktu. Lagi pula adil, karena keuntungan atau kerugian sesuatu perusahaan lazimnja tergantung pada ketjakaan dan kegiatan para pemimpinja. Para pemimpin perusahaan berhak dan berwenang menentukan arah haluan dan kebidjaksanaan mengatur djalannya perusahaan, dan karena itu merekalah yang bertanggung djawab. Djika untung merekalah yang mengenjajnja dan bila rugi merekalah yang memikulnja. Para pekerdja yang sehari-hari bekerdja dalam perusahaan tidak memikul tanggung djawab kerugian perusahaan, maka kenapakah para pemilik modal yang djauh dari perusahaan, yang mungkin kenalpun tidak dengan perusahaan, ikut memikul tanggung djawab kerugian? Sewadjarjalah mereka bebas dari memikul resiko kerugian sama sekali.

Hakekat bunga modal atau rente uang adalah imbalan yang objektip bagi djasa modal dalam produksi. Dikatakan objektip karena nilainya ditentukan oleh kenyataan bahwa djumlah pemilik modal dan pemakai modal adalah banjak. Terdjadinja ketentuan besarnya bunga modal samalah halnya dengan terdjadinja harga suatu barang dipasaran. Harga pasaran suatu barang atau sering dikatakan nilai objektip barang itu terdjadi karena baik si-pembeli maupun sipendjual berdjumlah banjak. Harga pasaran itu besarnya terletak diantara nilai rata-rata ongkos menghasilkan barang

itu dan nilai rata2 jang diberikan oleh sipemakai atau sipem-beli. Jang terachir ini dalam ilmu ekonomi disebut nilai pakai atau nilai subjektip barang itu.

Dalam dunia modern sekarang ini, samalah halnja dengan ba-rang-barang mempunjai pasaran, begitu djuga modal dan bahkan tenaga pekerdjapun mempunjai pasaran. Pasaran barang2 itulah jang lazim kita namakan pasar, pasaran modal ialah bank2 dan bursa. Harga barang bisa naik turun, begitu djuga rente bank, baik bagi debitur maupun kreditur, bisa pula naik turun. Faktor2 jang menentukannja ialah mudah atau sulitnja orang mengumpul-kan modal, dan besar ketjilnja kegunaan modal sebagai faktor pro-duksi.

Dari uraian diatas ini djelaslah kiranja kepada kita apa fungsi bank itu sebenarnja dan bagaimana ia melakukan peranannja. Ti-dak ada jang menjanggah bahwa bank adalah bermanfaat sekali bagi masyarakat keseluruhan. Tanpa bank tidak akan ada dunia modern sekarang, jang se-olah2 kebandjiran barang2 hasil produksi ummat manusia. Kesimpulan kita mengenai bank dan rente ialah : *„Lembaga per-bank-an adalah pasaran dimana para pemilik modal dan pemakai modal bertemu, dan terdjadilah hubungan jang saling menguntungkan; Rente bank adalah imbalan jang objektip bagi pemilik modal atas kegunaan modal dalam produksi”*.

Mungkin diantara pembatja mengemukakan bahwa uraian di-atas berlaku bagi masyarakat dengan sistim perekonomian liberal atau kapitalistis sadja. Bila sistim perekonomian dirubah, mungkin kita tidak memerlukan bank lagi dan/atau kita tidak usah mendja-lankan sistim rente, tetapi masih djuga bisa mentjapai kemandjauan.

Ada dua hal perlu penulis kemukakan berhubung dengan sang-gahan, diatas. Pertama dalam sistim perekonomian komunis-pun, bank tetap ada dan merupakan lembaga permodalan. Dalam ne-gara-negara komunis semua perusahaan milik Negara, namun bu-kan berarti bahwa perusahaan2 negara itu setiap waktu punja mo-dal jang tjukup. Tjontohnja dinegara kita sadja perusahaan2 Ne-gara mendapat kredit dari bank2 milik negara pula, dan berlakulah perhitungan2 rente. Selain itu sistim rente dipergunakan pula da-lam menentukan pilihan atas projek2 pembangunan dan harus me-milih diantaranja, maka diadakan perhitungan (kalkulasi) dahulu dan akan dipilih jang paling tinggi daja-gunanja. Kedalam kalku-lasi ini dimasukkan djuga perhitungan mengenai bunga uang. Demikianlah praktek perekonomian komunis, jang djuga memakai sistim rente.

Kedua, marilah kita tanjakan kepada diri kita sendiri; chu-susnja kepada para ahli fikir Islam : Apakah bisa kita membuat suatu sistim perekonomian tanpa lembaga per-bank-an dan tanpa sistim rente, tetapi tetap mendjamin kemandjauan masyarakat? Ma-

sjarakat Islam jang madju, jang makmur bahkan lebih makmur dari pada negara2 kapitalis ataupun komunis?

Pertanjaan diatas ini adalah penting dan azaz. Sebabnja menurut kejakinan penulis, agama Islam adalah adjaran jang membawa ummat manusia kepada kebahagiaan dunia dan achirat. Kebahagiaan dunia berarti kemajuan, kemakmuran dan kekuatan menghadapi pihak2 lain. Agama Islam adalah agama jang modern, agama jang sempurna disampaikan dengan perantaraan Rasulullah Muhammad s.a.w., agama jang terakhir dikirim Tuhan kepada ummat manusia, agama jang dipersiapkan bagi manusia2 modern dizaman modern. Modern dalam artian kata rasionil. Modernisasi jang dikumandangkan angkatan muda Indonesia sekarang ialah rasionalisasi. Agama Islamlah jang telah meletakkan fungsi akal pada tempat jang sewadjaranja. Akal merupakan satu sendi agama, disamping iman. Sedang inti kemajuan dunia sekarang terletak pada penggunaan akal itulah. Peradaban dunia modern jang rasionil adalah landjutan dari peradaban jang dibina Islam tigabelas abad jang lalu. Adalah omong-kosong orang2 Barat sadja, jang mengatakan bahwa peradaban Barat modern jang mempengaruhi dunia sekarang ini, dasar pemikirannja terdapat dalam filsafat Junani. Bagaimana bisa, antara zaman Renaissance dan zaman Junani terdapat djarak waktu lebih dari 1000 tahun, djarak waktu mana di Eropah diisi dengan zaman kegelapan?? Agama Islamlah jang meletakkan dasar2 pemikiran rasionil, agama Islamlah pelopor rasionalisasi dan modernisasi. Dasar2 pemikiran inilah jang telah menjusup kedunia Barat pada zaman2 Perang Salib dan zaman2 sesudahnja. Lihat sadja sedjarah Islam dimasa kedjajaannja dulu.

Kembali kepada pertanjaan diatas tadi, kita belum melihat adanja suatu sistim perekonomian jang rasionil, jang efisien, jang membawa se-besar2 kemakmuran bagi anggota masjarakat, selain dari sistim dimana bank dengan sistim rente menjalankan perannnja. Memang ada jang telah menjampaikan gagasan2 mengenai sistim ekonomi jang lain. Misalnja di Indonesia, Dr. Kaharuddin Junus mengusulkan sistim ekonomi Bersamaisme jang beliau katakan adalah sistim ekonomi Islam. Inti konsepsi beliau ialah dihapuskan perdagangan. Segala bentuk kegiatan perdagangan termasuk bank2, dinjatakan dilarang, dan penjaluran barang2 (distribusi) dilakukan pemerintah atau badan2 sosial. Badan sosial itu misalnja gerakan2 koperasi. Sajangnja, dalam bukunja „Sistim Ekonomi menurut Islam” sebanyak 2 djilid, tidak diberikan keterangan jang jelas tentang bagaimana tjaranja Pemerintah atau badan2 sosial itu melaksanakan distribusi dan bagaimana tjaranja mengumpulkan modal. Ada diterangkan bahwa dengan penghapusan perdagangan, berarti penghapusan lapangan2 kerdja jang tidak produktif, dan karena itu modal dan tenaga kerdja dari sektor perdagangan akan terpaksa berpindah ke-sektor2 produktif,

pertanian, perindustrian, pertambangan dll. Sehingga, menurut konseptor, akan meningkatkan produksi dan kemakmuran. Sajang nja pandangan ini terlalu global, begitu dikatakan bahwa dalam sistim Bersamaisme itu, rente atau riba tidak didjalankan. Penulis belum dapat memberikan tanggapan atas konsepsi Bersamaisme ini, karena belum menguasai perintjiannja, tetapi dapat memperkirakan bahwa gagasan itu akan tinggal gagasan sadja. Sekedar bandingan, dapat kita kemukakan bahwa Pemerintah Republik Indosia pernah mentjoba mengikuti gagasan nasionalisasi dan sosialisasi alat2 distribusi. Ber-matjam2lah gerakan koperasi ditumbuhkan dan perusahaan2 dagang negara diberi modal besar dan bermatjam-matjam fasilitas. Tetapi apa jang terdjadi? Djika di-masa2 sebelumnja para pedagang swasta jang banjak mendjalankan tjara-tjara maksiat, maka pada masa itu para pedjabat pemerintahan dan manager2 perusahaan negaralah jang berkesempatan mengeruk kekajaan, melakukan korupsi dan matjam2 pentjurian atas milik rakjat dan negara. Hal mana sama2 kita saksikan dimasa Orde Lama tadinja, dan jang sampai sekarang (achir tahun 1968) belum lagi terkikis habis.

Kesimpulan kita ialah :

„Bank dengan sistim rente amat praktis dan bermanfaat bagi kemakmuran hidup masjarakat setjara keseluruhan, dan belum bertemu dalam fikiran akan adanja sistim lain jang djuga begitu besar manfaatnja bagi kemakmuran”.

Djika sudah sama kita sadari manfaat dari bank dengan sistim rente, maka djanganlah kita lalai akan mudlarat2nja.

Pertama, kebebasan bank memberikan kredit kepada para nasabahnja bisa membawa akibat inflatoir. Untuk mendapat keuntungan jang besar, bank bisa memberikan kredit tidak dalam bentuk uang kontan, tetapi apa jang disebut uang giral. Hal mana berarti menambah volume peredaran uang dalam masjarakat tanpa mata uang sendiri bertambah. Oleh Pemerintah R.I. sekarang sudah dilarang, dengan dilarangnja menarik tjek kosong, hal mana dianggap sebagai kedjahatan jang diantjam dengan hukuman.

Kedua, pindjaman uang bagi tudjuan2 konsumsi bisa mendjerumus orang kepada kefakiran. Oleh sebab itu wadjar dilarang, dan memang dewasa ini bank2 dilarang memberikan pindjaman untuk tudjuan2 konsumsi, misalnja untuk pesta2, untuk mendirikan rumah tempat diam dan lain-lain.

Ketiga, walaupun pindjaman untuk tudjuan produksi, tidak djarang pula disalah-gunakan oleh pimpinan bank jang serakah. Jaitu untuk mendjatuhkan pimpinan perusahaan jang djadi pemindjam dan mentjaplok perusahaan jang djadi pemindjam dan mentjaplok perusahaannja. Hal ini dapat terdjadi, dimana bank memberikan pindjaman kepada suatu perusahaan dengan djaminan

berupa inventaris perusahaan itu padahal pimpinan bank tahu bahwa pindjaman tidak akan dipakai menurut semestinja. Achirnja habis, perusahaan tidak sanggup membayar kembali pindjaman beserta bunganja. Oleh pemilik perusahaan, perusahaan terpaksa diserahkan untuk disita, lantas dilelang dan biasanja terdjual dengan harga jang murah sekali. Tidak djarang bank itu sendiri jang membelinja dan dengan harga kira2 lebih sedikit dari djumlah hutang perusahaan kepada bank. Mengenai kemungkinan mudlarat jang ketiga ini, sampai sekarang belum ada ketentuan2 peraturan untuk mentjegahnja. Dan memang sulit rasanja untuk merumuskan ketentuan2 perundangan untuk mentjegah terdjadinja pentjaplokan2 ini. Usaha jang dapat dilakukan ialah memberi pengertian dan bimbingan kepada pemimpin2 perusahaan agar berhati2 dalam perhitungannja dan berfikir matang2 sebelum menerima pindjaman dari bank.

Masih ada lagi beberapa mudlarat lain dari bank berikut sistim rente-nja, chusus dalam prakteknja di Indonesia. Tetadi keburukan2 ini bukanlah suatu jang menetap sifatnja, melainkan terbawa oleh buruknja situasi perekonomian kita. Misalnja tingkat bunga jang tinggi (deposito sadja sampai 6% sebulan), dan ada beberapa matjam tarip rente baik resmi maupun dipasaran gelap jang bisa mendjadi dorongan bagi orang untuk melakukan manipulasi ketjurangan. Tingginja tingkat bunga ini sehubungan masih berketjamuknja inflasi. Bunga jang setinggi itu dapat dianggap sebagian sebagai imbalan atas djasa modal dan sebagian sebagai ganti rugi inflasi berhubung turunnja nilai modal dari jang sebenarnya. Apabila perekonomian kita telah pulih kembali dan nilai uang telah stabil nistjaja keburukan2 ini tidak akan ada lagi.

Bila kita telah mengetahui tjara kerdja bank dan sistim rente jang didjalankannja dan telah mejakinkan manfaatnja jang besar bagi kemakmuran dizaman modern ini, timbullah sekarang pertanjaan : Kenapa riba dilarang agama Islam dan apakah riba itu sebenarnya? Sebab setiap larangan Allah tentu mengandung hikmah jang banjak demi keselamatan ummat manusia itu sendiri. Tidaklah mungkin larangan itu akan mentjegah kemadjuan ummat Islam, sehingga ummat Islam mendjadi lemah dan kalah dalam persaingan dengan ummat2 lain. Telah tigabelas abad umur agama Islam jang dibawakan Nabi Muhammad s.a.w., dan selama waktu itu diketemukanlah hikmah2 jang banjak dari suruhan maupun larangannja. Lebih2 dalam bidang mu'amalah, hukum jang mengatur hubungan atara manusia dan manusia. Berbeda dengan bidang ubudijah, dimana hukum sjari'at mengatur hubungan manusia dengan Chaliknja, maka hukum2 sjari'at dibidang mu'amalah haruslah dapat difahami hikmah2nja. Bila tidak, bagaimana para hakim akan dapat bekerdja, memutuskan perkara2 sengketa diantara para anggota masyarakat?. Karena itu, peru sekali kita

memahami hikmah dari setiap hukum Islam dibidang mu'amalah, seperti larangan riba, sehingga dengan yakin kita dapat mendjalankan sjari'at Islam, dimana dan bilamanapun djuga.

Ajat2 Qur'an mengenai riba umumnja terdapat ketika membitjarakan zakat dan infak. Adalah suatu tjara chas dari Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk bagi ummat manusia untuk menundjukkan dua pilihan jang extrim satu sama lain. Dalam ajat2-nja dipertentangkan hal2 jang berlawanan, jaitu misalnja Muslim dengan kafir, mu'min dengan munafik, surga dengan neraka. Zakat dan infak dipudji, berbarengan pula riba ditjela. Marilah kita perhatikan ajat2 Qur'an al-Baqarah 274-280 jang Indonesianja sebagai berikut :

„Orang2 jang menafkahkan (men-sedekahkan) hartanja diwaktu malam dan siang, dengan sembunji atau terang, mereka akan mendapat pahala dari Tuhannja, mereka tidak merasa ketakutan dan tidak pula duka-tjita (274). Orang2 jang memakan riba tidak berdiri melainkan sebagai berdirinja orang2 jang kemasukan sjaitan. Hal ini karena mereka menjatakan : Sesungguhnja djual beli itu sama dengan riba. Allah menghalalkan djual beli dan mengharamkan riba. Siapa jang menerima pengadjaran dari Tuhannja, lalu dia berhenti sesudah itu, maka pekerdjaannja jang lalu habislah sudah, dan perkaranja terserah kepada Allah. Dan siapa jang kembali (mengerdjakannja), itulah isi neraka, mereka tetap didalamnja (275). Allah menghapuskan keberkatan riba dan menjuburkan kebaikan sedekah. Dan Allah tidak menjukai orang2 jang tidak tahu berterima kasih lagi berdosa (276). Sesungguhnja orang2 jang beriman, dan mengerdjakan perbuatan baik, mendirikan sembahjang dan membajar zakat, mereka memperoleh pahalannya disisi Tuhan mereka, tidak merasa ketakutan dan tidak pula duka-tjita (277). Hai orang2 jang beriman. Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa2 riba, kalau kamu betul2 beriman (278). Kalau kamu tidak melakukannja, ketahuilah perang dari Allah dan rasul-Nja. Kalau kamu tobat, maka bagimu pokok uangmu. Kamu tidak boleh merugikan (orang jang berhutang) dan tidak pula dirugikan (279). Dan bila orang (jang berhutang) dalam kesempatan, tunggulah sampai dia punja kelapangan. Dan kalau kamu sedekahkan lebih baik untuk kamu kalau kamu tahu(280)*.

Riba adalah buruk, ditjela dan dilarang. Sebaliknya infak berupa sedekah, mengeluarkan zakat adalah baik, dipudji dan disuruh. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa riba adalah berlawanan dengan zakat dan sedekah. Dua hal berlawanan apabila dalam dimensi (atau bidang) jang sama. Riba dan sedekah (termasuk zakat) adalah hubungan2 jang terdjadi antara dua pihak, jang satu kaya dan jang lain berhadjat. Jang berhadjat memerlukan pertolongan. Kehidupannja sedang sempit. Ia memerlukan barang2 un-

tuk keperluan hidupnja, mungkin makanan, mungkin pakaian, mungkin pengobatan atau lain2. Karena semuanya itu ada djualan-nya dimasyarakat, maka apa jang diperlukannya itu dapat disimpulkan dalam satu istilah : uang. Maka Al-Qur'an menjuruh agar si-kaja memberikan pertolongannya. Pertolongan uang berupa zakat atau sedekah. Tidak uang, boleh djuga barang jang langsung dihadjati. Orang2 jang bersedekah ini, jang menolong sesama ketika dalam kesempitan, bila didorong oleh keimanan kepada Tuhan, hidupnja pasti berbahagia, tidak merasa ketakutan dan tidak pula merasa duka-tjita. Walaupun dengan bersedekah hartanya berkurang, tetapi ia yakin bahwa kebaikan sedekahnya itu akan menjuburkan hartanya. Ia yakin bahwa harta jang ditangannya hanyalah titipan semata dari Tuhan dan diperolehnya semata atas kurnia Tuhan. Sebagai bersjukur kepada Tuhan disedekahkannya sebagian hartanya, dan selain itu iapun mendapat pula hikmah berupa hubungan baik dengan sesama manusia. Sebagai anggota masyarakat jang baik tidak sulit baginya untuk waktu jang akan datang mendapatkan lagi tambahan harta benda bahkan berlipat ganda. Demikian perintah Allah dan hikmah2nya. Tetapi banjak orang jang karena sifat lobannya, telah berbuat sebaliknya. Menghadapi orang jang sedang kesempitan, ia menjadikannya kesempatan untuk mengeruk kekajaan. Dengan dalih memberikan bantuan, orang jang berhadjat itu diikatnya dengan perdjandjian hutang-piutang, atas hutang mana orang dibebankan membajar bunga. Dan bunganya bukan pula sedikit, dan bahkan ganda berganda. Makin kesempitan seseorang, makin diperbesar bunganya. Kesempatan untuk memeras orang2 jang dalam kesempitan ini, telah dijadikan oleh beberapa orang kaja (bermodal) menjadi matapentjahariannya. Itulah kenapa ada jang berdalil bahwa riba adalah sama dengan perniagaan. Dizaman Nabi dahulu, dikota Madinah banjak orang Jahudi jang membuka kedai dan jang didjualnya ialah : pindjaman uang. Kedainya seperti kantor, setiap orang jang berhadjat akan uang, untuk keperluan apa sadja, boleh datang memindjam dengan perdjandjian riba. Untuk keperluan membeli pangan, membeli pakaian, untuk beli rumah atau tanah, untuk kawin, untuk main djudi ataupun untuk modal berniaga. Tetapi dengan bunga jang tinggi, sehingga setiap orang jang menguasai hitungan perniagaan nistjaja tidak akan memindjainja. Maka banjaklah orang jang terdjerumus. Si-miskin tambah miskin, si-kaja tambah kaja.

Pendapat mereka jang berkedai pindjam uang ini mengatakan riba adalah djual-beli, dilakukan dengan sukarela. Pendapat inilah dibantah Al-Qur'an. Djual-beli atau perniagaan adalah halal, sedang riba adalah haram. Djual-beli adalah saling menguntungkan dan memakmurkan masyarakat, sedang riba adalah penindasan terhadap jang lemah. Orang melakukan pindjaman riba karena terdesak atau karena tolol. Hutang-piutang dengan riba menghantjurkan masyarakat.

Praktek riba diatas inilah jang diharamkan Islam. Dan praktek ini mulai dari zaman dahulu sampai sekarang masih ada. Dulu ketika tata perekonomian masih sederhana, dan sekarang dizaman modern ini, dibeberapa pelosok dunia jang masih terbelakang, riba didjalankan orang. Penulis sendiri masih ingat, beberapa waktu jang lalu, di Djakarta dan banjak desa di Djawa berkeliaran orang-orang jang membungakan uang. Ada jang terang2an mendjalankan riba. Orang jang memerlukan uang, memindjam untuk djangka waktu tertentu dengan rente tertentu. Rentenja amat besar bila dibandingkan dengan rente bank atau rente dari rumah gadai. Bila sehabis djangka waktu itu, jang berhutang tidak mampu melunasi, maka dibuat persetudjuan baru lagi, bunganja djadi berganda. Ada pula jang mendjalankan praktek jang lutju, maksudnja untuk menghindari riba. Si-kreditur mendjual suatu barang kepada si-debitur tetapi pembayaran ditangguhkan. Setelah barang itu diterima oleh debitur dan dengan akad djual-beli (utjapan dimulut suka djual dan suka beli), maka oleh debitur barang itu didjual kembali kepada si-kreditur, pendjualan mana dengan tunai dan dengan harga jang lebih murah. Demikianlah dengan akad djual-beli lagi, barang itu kembali ketangan pemilik semula jaitu kreditur dan debitur menerima sedjumlah uang. Ada jang ditjatat dan mendjadi kewadajiban bagi debitur dimasa datang, ialah hutang uang seharga pembelian barang semula. Demikianlah praktek jang lutju tetapi sungguh tragis. Se-olah2 dengan tjara agak berbelit demikian mereka dapat bersikap Pokrol-bambu didepan pengadilan-Tuhan kelak. Di-jaumil-mahsjar nantinja, didepan pengadilan Tuhan mereka akan mengatakan mereka sama sekali tidak mendjalankan riba, tetapi hanja djual-beli dan hutang-piutang sadja. Padahal Allah maha-tahu. Tuhan mengetahui apa jang dalam hati mereka, apa jang mereka kerdjakan dan apa akibat2nja. Begitulah terdjadi dalam masjarakat Islam djumud, kedjahilan dan kemaksiatan bersimaradjalela. Mudah2an sadja zaman Islam djumud itu telah berlalu. dan praktek2 riba dengan helah pokrol-bambu itu habislah sudah. Insja Allah.

Dari uraian2 ini dapatlah kiranja kita menarik kesimpulan terakhir jaitu :

"Bank adalah suatu hasil kebudajaan modern, jang amat bermanfaat bagi tata perekonomian jang efisien, jang setjara rationil membawa kemakmuran bagi manusia. Dari segi asal-usul maupun tudjuan, tidak ada sangkut paut dengan sistim riba jang dilarang oleh agama Islam.

Antara bank dengan sistim rente dan sistim riba, dalam praktek terdapat perbedaan jang asasi disamping adanja persamaan2. Persamaan2-nja ialah pindjam-memindjam uang dengan bunga.

- Perbedaan2-nja pada :
- tudjuan pindjam memindjam,
 - besarnja bunga,
 - akibat dari hubungan pindjam-memindjam itu, baik bagi kedua pihak maupun bagi masyarakat keseluruhan.

Untuk mendjamin agar hukum bank tetap habal, haruslah ditegaskan bagi batasan2-nja, sehingga tidak sampai mendjalankan praktek riba.

Pembatasan2 ini sebagai hasil analisa jang lebih mendalam perlu dituangkan kedalam tata perundang-undangan dari Negara".

Wabillahit-taufik wal-hidajah.

Para penulis nomer ini :

- Drs. H. Ismuha = Pd. Rektor I.A.I.N. Djami'ah „Ar Raniry” - Banda Atjeh.
- Ir. K.J. Wassil = Kepala Dinas Perindustrian Rakjat, Tingkat I - Sumatra Selatan.
- Prof. Dr. D. Bakker = Wakil Rektor Sekolah Tinggi Theologi „Duta Watjana” - Jogjakarta.
- Drs. Achmad Sumardi = Pd. Dekan Fakultas Adab, I.A.I.N. „Sunan Ampel” - Surabaya.
- Drs. Noor Bari = Ketua Djurusan Bahasa Indonesia pada Fakultas Tarbijah I.A.I.N. „Sunan Kalidjaga” - Jogjakarta.